

**IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA SUMBER BARU
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

FITO ADJI SATRIA ADMAJA

NIM: 13370013

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

NIP: 19731105 199603 1 002

HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Sebuah peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang diterbitkan untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam ruang lingkup sistem pemerintahan saat ini yang lebih mengedepankan sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah, maka dianggap perlu untuk memberikan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan pedoman oleh desa sebagai pedoman pelaksanaan otonomi desa. Berkaitan dengan undang-undang desa maka penulis ingin menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang desa di salah satu desa di Kecamatan Seputih Banyak, yaitu desa Sumber Baru yang kemudian akan di analisis menggunakan teori Masalah Mursalah.

Dalam upaya untuk mencapai sebuah hasil kajian diatas. Maka penulis melakukan sebuah penelitian lapangan, menggunakan metode pengumpulan data yang berdasarkan hasil pengamatan yang ada dilapangan selain itu juga berdasarkan data-data desa ataupun dokumen desa yang dapat dijadikan sebagai data pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif-analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh tentang implementasi pasal 78 Undang-undang nomor 6 tentang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banayak Lampung Tengah, bahwasannya lahirnya Undang-undang tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Baru. Pemerintah Desa Sumber Baru selalu melibatkan peran Masyarakat dalam membuat prioritas program Desa untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama, sehingga program-program tersebut dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat secara umum, hal tersebut sudah sejalan dengan cita-cita Masalah Mursalah untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci : Undang-undang Desa, Pembangunan Desa, Masalah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fito Adji Satria Admaja

NIM : 13370013

Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Undang-Undang Desa di Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Masalah Mursalah"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Yang menyatakan



Fito Adji Satria Admaja
NIM 13370013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fito Adji Satria Admaja

NIM : 13370013

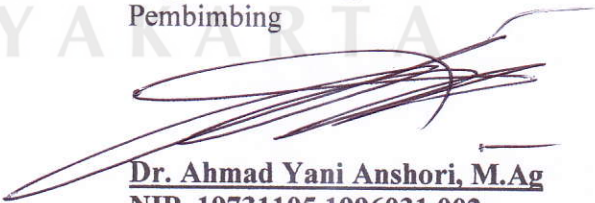
Judul : **Implementasi Undnag-Undang Desa Di Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Maslalah Mursalah.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2017
Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 1996031 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-495/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN
SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITO ADJI SATRIA ADMAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370013
Telah diujikan Pada : Rabu, 04 Oktober 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 04 Oktober 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO :

**“SEBUAH PROSES ITU TIDAK ADA YANG SIA-SIA, SELAGI DALAM
BERPROSES ITU DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH,
MAKA HASIL YANG DI DAPATKAN JUGA AKAN SESUAI YANG
DILAKUKAN ITU, KARENA HASIL TIDAK AKAN MENGKHIANATI
PROSES”**

(FASA)

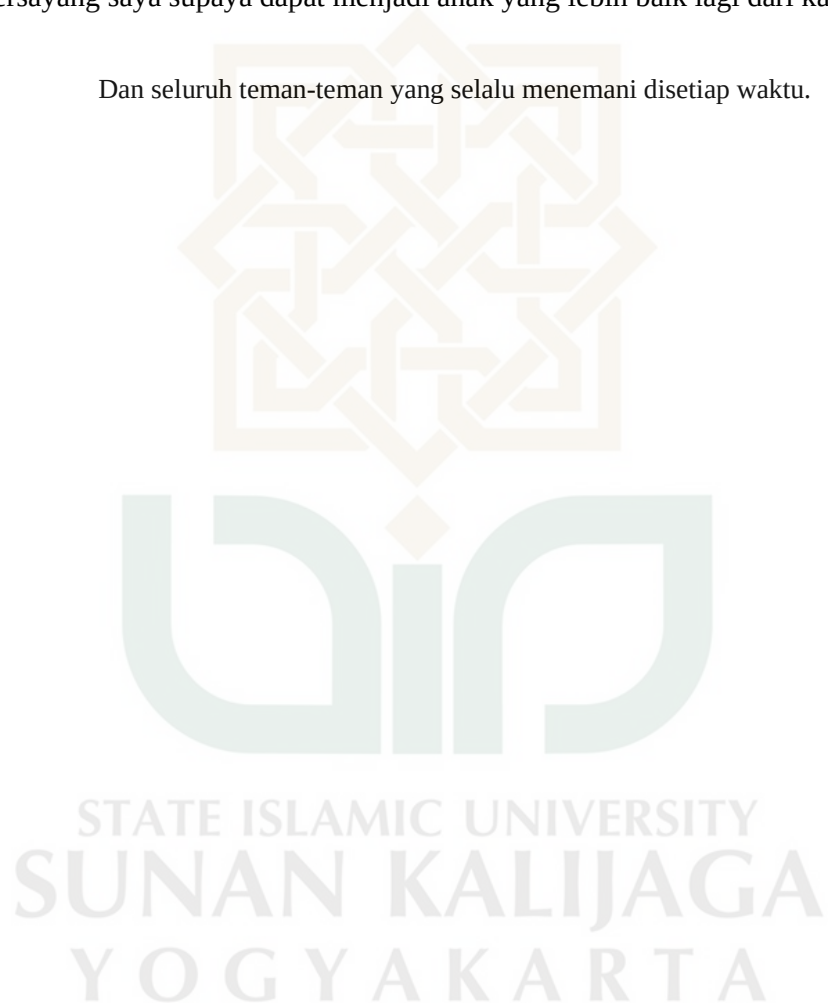


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang setiap keringat dan usahanya untuk membahagiakan anak-anaknya, selain itu untuk kedua adik tersayang saya supaya dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dari kakaknya.

Dan seluruh teman-teman yang selalu menemani disetiap waktu.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمورالدنياوالدين أشهد ان لا اله الا الله و أشهد

ان محمدا عبده ورسوله.

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan judul “Implementasi Undang-Undang Desa di Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Masalah Mursalah”, Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang terkhusus dan tercinta yang ada disekeliling penyusun baik bersifat moril ataupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

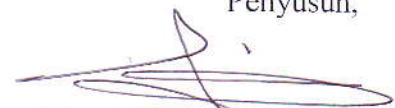
1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing akademik dan pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
4. DRS. Omam Faturrahman Sw, M.Ag. Selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) fakultas syariah dan hukum.
5. Pak Tontowi sebagai sekretaris prodi Hukum Tatanegara Islam (siyasah syar'iyah), Staf Tata Usaha Prodi Bapak Raden Sunarya, S.H, dan serta seluruh Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam yang telah mentrasferkan ilmunya kepada saya.
6. Keluarga Besar Bapak Sutaji yang mana telah memberikan nasehat, bimbingan spirit dan serta besiswa penuh selama perkuliahan.
7. Seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas syariah dan hukum. Dan seluruh Teman-teman Sekeluarga Mahasiswa Lampung UIN SUKA (Semalam Suka)

Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan, Amin ya rabbal 'alaamiin.

Yogyakarta, 7 Agustus 2017

Penyusun,



Fito Adji Satria Admaja

13370013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	-‘-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta>' Marbu>tah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karama>tul-auliya>'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya>' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas'*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'a>n*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-sama>'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Żawi al-furu>d*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Isla>m* atau *Syaikhul-Isla>m*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
ABSTRAK		ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR		iv
HALAMAN PEGESAHAN		v
MOTTO		vi
HALAMAN PERSEMBAHAN		vii
KATA PENGANTAR		viii
TRANSLITERASI		x
DAFTAR ISI		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
	D. Telaah pustaka	8
	E. Kerangka teoretik	10
	F. Metode penelitian	16
	G. Sistematika pembahasan	18
BAB II	UNDANG-UNDANG DESA DIDALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	21
	A. Undang-Undang Desa dalam pemerintahan	21
	B. Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	25
	C. Ruang Lingkup Undang-Undang Desa	33
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK	36
	A. Gambaran Umum Desa Sumber Baru	36
	1. Sejarah Singkat Desa	36
	2. Pembentukan Desa Sumber Baru.....	38
	B. Gambaran Pemerintah Desa Sumber Baru	38

1. Visi Misi Desa	38
2. Kebijakan Umum Desa	39
3. Pembagian Wilayah Dusun Desa Sumber Baru.....	41
4. Struktur Pemerintah Desa	41
5. Lembaga-Lembaga di Desa Sumber Baru	42
C. Pembangunan Desa di Desa Sumber Baru	35
D. Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak	45
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	47
A. Analisis Kemandirian Desa Ditinjau Dengan Masalah Mursalah	47
B. Analisis Pemenuhan Sarana Prasarana Desa Ditinjau dengan masalah mursalah.....	48
C. Analisis Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat ditinjau dengan Masalah Mursalah.....	49
D. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Masalah Mursalah	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Kritik dan Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum di Indonesia berbentuk Undang-Undang atau peraturan-peraturan, yang mana hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan bernegara. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, jika hukum difahami secara kaku dan sempit dalam artian hanya peraturan undang-undang semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas, serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu disamping istilah *the rule of law*, oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa pengertian tentang *the rule of law* mencakup keadilan yang lebih esensial dari pada sekedar memunguskan perundang-undangan dalam arti sempit, ditegaskan bahwa walaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan untuk menyebut konsep tentang Negara hukum pada saat ini.²

Sistem penyelenggaraan Negara di Indonesia pada masa reformasi diterapkan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Sistem tersebut dilakukan dalam rangka upaya demokratisasi. Upaya yang dilakukan adalah pelimpahan beberapa kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pejabat daerah dan daerah otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan lokal.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3.

² Jimly Asshidiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam "Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 tahun prof Dr. H. Muhammad Tahir Azuhry,...*, hlm. 28-29. (dalam jurnal Indonesia Negara Hukum demokratis bukan Negara kekuasaan otoriter, A.Salman Magalatung).

Penjelasan Desentralisasi didalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas Otonomi. Penjelasan dekonsentrasi tertuang di pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan perkataan lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Dianutnya desentralisasi dalam organisasi Negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan melahirkan dis-integrasi.

³ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 8 dan 9.

Oleh karena itu, Otonomi Daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.⁴

Sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Daerah merupakan penjelasan secara spesifik dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (7)⁵ dan pasal 18 B ayat (2)⁶ tentang kelanjutan pengelolaan pemerintahan serta pengakuan keberadaan sebuah Daerah atau Desa. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang ‘*zelfbesturende landschappen*’ dan ‘*Volksgemeenschappen*’, seperti desa seperti di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.⁷

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung; Nusa Media, 2012), hlm 13.

⁵ “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. UUD 1945”.

⁶ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. UUD 1945.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, (Malang: Setara Pres, 2015), hlm 210.

Oleh karena itu, dibentuk Undang-undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan latar belakang lahirnya Undang-undang Desa telah dijelaskan didalam naskah akademik RUU Undang-Undang Desa, salah satunya berkaitan dengan sejarah desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia, sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang *notabene* mempunyai otonomi dalam mengelola tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kebebasan terhadap Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan adat dan budaya setempat, pranata lokal, dan sumber daya lingkungan yang ada. Salah satu kewenangan Desa di dalam Undang-undang Desa adalah pelaksanaan Pembangunan Desa, yang dimaksud dengan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸ Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Pembangunan Desa melalui beberapa tahapan diantaranya adalah tahap perencanaan , tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Tahap

⁸ UndangUndang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (8).

rencanaan Pembangunan Desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana Pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan Pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa.⁹

Proses Pelaksanaan Pembangunan Desa juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang. Dalam pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang di berlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa dalam melaksanakan sistem Pemerintahan Desa secara mandiri dan transparatif. Berkaitan dengan beberapa aspek dan penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014 tentang indeks

⁹ Drs.Moch. Solekhan, Map, *penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, (Malang: setara press, 2014) hlm 60-61.

pembangunan desa di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah menjadi indeks Pembangunan Desa tertinggi, dari jumlah 301 Desa di Kabupaten Lampung Tengah 14 desa sudah melaksanakan Pembangunan Desa secara mandiri.

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 Kecamatan dan 301 Desa. Salah satunya adalah Desa Sumber Baru. Desa Sumber Baru adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Seputih Banyak. Desa Sumber Baru memiliki tujuh dusun, diantaranya dusun I Bangun Yekti, dusun II Bangun Toto, dusun III Bangun Sakti, dusun IV Bangun Sari, dusun V Bangun Rejeki, dusun VI Bangun Raharjo dan dusun VII Bangun Tapan.

Berkaitan dengan beberapa hal diatas, pada dasarnya segala hal dalam kehidupan manusia harus mendatangkan kemaslahata. Dan Sebuah perundang-undangan dilahirkan pada dasarnya untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan kesejahteraan. Teori Masalah Mursalah akan dijadikan pisau bedah untuk mengetahui sebuah peraturan perundang-undangan mengandung sebuah kemaslahatan umum atau justru sebaliknya.

Berangkat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi Undang-Undang Desa di Desa Sumber baru kecamatan Seputih Banyak dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 204 TENTANG DESA DI DESA SUMBER BARU KECAMATAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka, dalam penelitaian diangkat beberapa masalah diataranya :

1. Bagaimana aspek kemandirian Desa dalam Undang-undang Desa perspektif masalah mursalah?
2. Bagaimana aspek pemenuhan sarana prasarana yang memadai dalam Undang-undang Desa perspektif masalah mursalah?
3. Bagaimana aspek peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam Undang-undang Desa perspektif masalah mursalah?
4. Bagaimana implementasi Undang-undang Desa terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dan manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan aspek kemandirian Desa dalam Undang-Undang Desa ditinjau dengan teori masalah mursalah
2. Untuk menjelaskan aspek pemenuhan sarana prasarana yang memadai dalam Undang-undang Desa ditinjau dengan teori masalah mursalah
3. Untuk menjelaskan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam Undang-undang Desa ditinjau dengan teori masalah mursalah

4. Untuk menjelaskan tinjauan dan tela'ah masalah mursalah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah

Manfaat Penelitian

1. Untuk Memperkaya Khazanah keilmuan didalam Hukum Tatanegara, khususnya didalam Hukum Tatanegara Islam.
2. Harapannya karya ini dapat menjadi sebagai stimulus awal untuk terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai rujukan.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini penelitian tentang Pemerintahan desa telah banyak dilakukan dan telah banyak mewarnai dunia keilmuan tentang Tata Negara. Akan tetapi sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya tentang kemadirian sebuah pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Ada beberapa karya yang menuliskan tentang pemerintahan desa ataupun tentang administrasi desa dalam pelaksanaanya, diantaranya :

Pertama, buku Moch. Solekhah tentang *Penyelenggaraan pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat* buku ini terdiri dari 176 Halaman dan diterbitkan di Malang Oleh Setara Press.

Kedua, Buku karangan AAGN ari dwipayana, dengan judul “*membangun good governance desa*”. Buku menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan institusi demokrasi desa, kehadiran BPD telah memberikan instrument

kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam politik desa. Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, teribat ddalam proses politik, serta turut mengontrol jalannya proses politik level atas.

Ketiga, Skripsi dari Fachun Na'im Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul *"pelaksanaan pembangunan desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan Pembangunan desa, sedangkan skripsi penulis berkaitan dengan implementasi Undang-undang Desa.

Keempat, Skripsi dari Fajar Muhammad Nasih Fakultas Syarih dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul *"peluang dan kelemahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam mewujudkan kemandirian desa (studi kasus dikabupaten sleman)*. Skripsi ini membahas tentang efektivitas terhadap pelaksanaan undang-undang tentang desa dalam melaksanakan pemerintahan desa, berbeda dengan penelitian penulis yang mana untuk mengetahui implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Masalah Mursalah.

Kelima, Skripsi dari Iis qomariah prodi Ilmu Hukum Fakultas syariah dan hukum uin sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul *"masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten bantul ditinjau dari Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa"*. Sedangkan pembahasan skripsi penulis berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Desa terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak perspektif masalah mursalah.

Keenam, kara skripsi dyah ayu puspitasari yang berjudul “kewenangan pemerintah desa dalam dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan dengan penelitian penulis menitik beratkan kepada implementasi Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah kerangka teori untuk dijadikan sebagai pisau analisa dalam menghadapi sebuah fenomena ataupun menghadapi sebuah permasalahan guna untuk mencapai hasil akhir sebuah penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah Mursalah*.

Kata *maslahah* berarti kepentingan hidup manusia. Adapaun kata *murasalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya.¹⁰ *Maslahah mursalah* (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 188.

didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.¹¹

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah¹² :

1. Al-Ghozali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* sebagai berikut :

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا ب الاعتبار نص معين

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dar syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab *irsyad al-Fuhul* memberikan definisi :

المناسب الذي لا يعلم انّ الشارح الغاه او اعتبره

Masalah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkan.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan :

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membetalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

4. Yusuf Hamid al-Amin memberikan rumusan :

¹¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta, Beranda Publishing, 2013 Cet ke-2).hlm 92.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh, Jilid 2*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009 Cet ke-5) hlm 354-356.

مالم يشهد الشَّرْع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

Apa-apa(maslahat) yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas :

المصالح الملائمة لمقاصد الشَّرْع ولا يشهد لها اصل خاصّ بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'I (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membatalkan tentang pengakuannya atau penolakannya.

6. Abd Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut :

انها مصلحة لم يرد عن الشَّرْع دليل لاعتبارها او لالغائها

Maslahah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syara' dating untuk mengakuinya atau menolaknya.

7. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din diatas yaitu :

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشَّرْع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang memberikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Ruang lingkup diberlakukannya Masalah Mursalah terbagi menjadi tiga bagian¹³ :

1. Al-Maslahah al-Dharuriyah adalah (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keluarga/keturunan dan memelihara harta.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah adalah (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-Maslahah al-Dharuriyah) namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan, yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kerusakan baginya.
3. Al-Maslahah al-Tahsisiniyah adalah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya saja sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut¹⁴ :

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;

¹³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah ma'shum, et al., ushul fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.9.2005), hlm 426.

¹⁴ *Ibid* hlm 356.

2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Maslahah mursalah dapat menjadi metode penetapan hukum jika memenuhi syarat :¹⁵

- a. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah *mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok kecil tertentu.

Konsep *Maslahah Mursalah* mempunyai beberapa prinsip sebagai suatu tujuan *syara'* (مقاصد الشريعة) yakni :

1. Menjaga keselamatan agama (*muhafadzatu 'ala ad-din*)
2. Menjaga keselamatan akal (*muhafadzatu 'ala al-'aqli*)
3. Menjaga keselamatan jiwa (*muhafadzatu 'ala an-nafs*)
4. Menjaga keselamatan keturunan (*muhafadzatu 'ala an-nasl*)
5. Menjaga keselamatan harta (*muhafadzatu 'ala al-maal*)

¹⁵ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, hlm 92.

Contoh beberapa maslahat yang dibenarkan, dan yang terkandung dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash tertentu, adalah seperti memelihara akal yang didukung oleh dalil tertentu yang menunjukan atas pemeliharaan akal manusia. Yaitu Allah mengharamkan khamer demi memelihara akal manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya¹⁶ :

أَمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلَحُونَ

Adapun maslahat yang dibenarkan yang berupa memelihara harta yang ditegakkan diatas dalil tertentu, dan dianggap benar oleh Allah SWT adalah nash Al-Quran yang menetapkan potong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain, yaitu firman Allah¹⁷ :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانِكَالْأَمْنِ اللَّهُ

Pandangan para imam madzhab tentang masalah mursalah bahwasannya jumhur ulama' bersepakat bahwa masalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan dibawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat *mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka perpegang pada kebenaran yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang di benarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syar'I (Allah SWT) terhadap illat sebagai tempat

¹⁶ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1993), hlm 158.

¹⁷ *Ibid* hlm 158

bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Golongan hanafiyah lebih lagi daripada golongan syafi'iyah dalam soal ini. Sebab mereka berpegang kepada istihsan, yang kadang-kadang disandarkan kepada masalah mursalah ini.

Adapun golongan malikiyah dan hanbilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukan kedalam qiyas.

Oleh karena itu, sudah cukup terkenal dalam pembicaraan para ulama'; bahwa yang berhujah dengan masalah mursalah adalah golongan Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah tidak.¹⁸

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian dalam upaya mencapai sesuatu terhadap hal yang diinginkan, yaitu menjawab persoalan yang ditimbulkan, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Oleh karena itu, Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintah desa Sumber Baru. Selain dengan

¹⁸ Drs. Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya; "AL-IKHLAS", 1993), hlm 196-197.

wawancara akan dilakukan juga dengan telaah pustaka berdasarkan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁹ Bersifat *deskriptif* karena penyusun akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan implementasi perundang-undangan tentang desa. Bersifat analisis karena dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis implementasi Pasal 78 Undang-undang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak terhadap perspektif *masalah mursalah*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dibagi menjadi dalam beberapa kategori agar dapat memperoleh data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, arsip-arsip desa dan segala bentuk data yang menunjang, selain itu juga dalam kajian penelitian ini yaitu implementasi perundang-undangan maka Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Undang-undang Desa.

b. Data sekunder

¹⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm.10

Data sekunder diperoleh dari berbagai literature yang mana dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan dapat memberikan penjelasan lebih luas tentang permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis deskriptif *Kualitatif*, yakni berdasarkan acuan teori-teori yang relevan,²⁰ dengan metode analisa berdasarkan data yang diperoleh dan di tinjau dengan teori Islam yakni teori Masalah Mursalah.

5. Pendekatan Masalah

Data yang berhasil di kumpulkan dari Desa Sumber Baru Kecamatan seputih Banyak berupa data primer yang berbentuk hasil wawancara dan arsip Desa ataupun dokumen-dokumen Desa maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²¹

G. Sistematika pembahasan

Suatu kepenulisan karya ilmiah, untuk memberi kemudahan dalam pembahasan maka penulis akan menguraikan gambaran umum kepenulisan dari

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 103.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1998), hlm 10.

setiap bab dan di dalamnya ada sub bab penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan hal itu merupakan rangkaian hasil analisis dari sebuah penelitian yang akan diuraikan secara sistematis dan terdiri dari lima bab :

Bab I adalah Bab pendahuluan dari rangkaian dari kepenulisan, yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa komponen diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kedudukan sebuah peraturan perundang-undangan dan lebih spesifik tentang Undang-Undang tentang desa, didalam bab ini juga dijelaskan tentang terbentuknya sebuah undang-undang dan uraian tentang kewenangan Desa di dalam menjalankan sistem Pemerintahan.

Bab III, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum tentang desa sumber baru kecamatan seputih banyak yang menjadi objek penelitian.

Bab IV, dalam bab ini penulis akan menganalisis data menguraikan tentang pembangunan desa di desa Sumber Baru berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dan kemudian akan di tinjau berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab V, bab ini merupakan rangkaian akhir dari setiap bab, bab terakhir ini merupakan sebuah kesimpulan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah di analisis didalam bab sebelum nya, selain dari kesimpulan ada

beberapa saran terhadap objek penelitian dan subjek penelitian yang dilakukan penulis, hal tersebut di tuliskan untuk kebaikan yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 4 tentang Desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung tengah perspektif Masalah Mursalah, bahwasanya Undang-Undang Desa merupakan salah satu upaya untuk memberikan sistem kepada Pemerintah Desa untuk mengatur pemerintahan desa, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan Desa berdasarkan adat istiadat atau kondisi lokalnya. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa dapat mencanangkan prioritas-prioritas dari kebutuhan desa, dan tentu prioritas tersebut memiliki tujuan diantaranya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator Kemandirian Desa salah satunya dapat dilihat melalui peningkatan potensi ekonomi lokal, dengan cara partisipasi dan keterlibatan Pemerintah Desa untuk mengelola hasil Desa itu sendiri dan penghasilan Masyarakat Desa setempat. Peningkatan potensi ekonomi lokal adalah salah satu upaya Undang-Undang Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya tersebut sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah, yang mana sebuah kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, dan dapat mendatangkan manfaat untuk semua orang.

Undang-undang Desa juga memberikan kebebasan kewenangan terhadap Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, kewenangan tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah, pelaksanaan pembangunan sarana prasaran tersebut harus mendatangkan manfaat untuk kepentingan orang banyak dan dilaksanakan serta didesain untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan segelintir kepentingan ataupun kelompok saja.

Selain itu, dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah Desa memiliki andil dalam menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat Desa, melalui penampungan aspirasi keahlian dan hasil dari masyarakat Desa dengan terobosan pembentukan BUMDesa, dengan hal tersebut masyarakat Desa dapat mendapatkan penghasilan yang tetap untuk menunjang kebutuhan kehidupannya sehari-harinya. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah berperan menjadi tolak ukur terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui dengan BUMDesa sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, karena dengan adanya BUMDesa tersebut seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat darinya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sumber Baru dalam mencanangkan sebuah program kegiatan desa melalui musyawarah desa. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Desa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat Desa untuk memusyawahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa Sumber melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam bermusyawarah, diantaranya tokoh agama, tokoh pemuda atau karang taruna, Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur desa itu sendiri. Musyawarah desa tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari setiap dusun di Desa Sumber baru yang kemudian akan di ambil keputusan melalui program-program desa. Program-program tersebut akan disahkan melalui rapat Pemerintahan Desa antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD).

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan undang-undang desa yang terimplementasi oleh pemerintah desa sumber baru kecamatan seputih banyak lampung tengah, ada beberapa saran yang perlu penulis tulis untuk kemajuan pemerintah desa sumber baru kecamatan seputih banyak lampung tengah. diantaranya adalah :

1. Pemerintah Desa Sumber Baru sebaiknya lebih terbuka dan transparan terhadap masyarakat desa, khususnya laporan seluruh kegiatan pemerintahan Desa disetiap tahun anggaran, baik yang di rencanakan dan yang sudah terealisasikan.
2. Sebaiknya pemerintah desa lebih baik lagi dalam pelayanan terhadap masyarakat, baik dalam hal administrative dan lain lain.
3. Hendaknya pemerintah desa lebih meningkatkan dalam pembangunan fasilitas umum dan kemudian lebih melibatkan partisipasi masyarakat,

karena pada dasarnya prinsip gotong royong lebih diutamakan dalam amanat Undang-Undang Desa.

4. Selayaknya Pemerintah Desa Sumber Baru merenovasi kantor Pemerintahan Desa dan lembaga-lembaga dibawah naungan pemerintahan desa yang berguna untuk kenyamanan masyarakat desa ketika berkunjung ke kantor pemerintahan desa.
5. harapan dari penulis pemerintah Desa lebih intens dalam pembinaan terhadap karang taruna Desa, yang mana pemuda menjadi generasi penerus Desa Sumber Baru.
6. Dan harapannya pemerintah desa membuat peraturan desa yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan di lingkungan kawasan perdesaan. Serta lebih memperhatikan terhadap peningkatan ekonomi masyarkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BUKU

Ali Sodikin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. cet ke-2 (Yogyakarta: Beranda Publishing. 2013)

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. cet ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009)

Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: CV.Pustaka Setia. 2009)

C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. cet ke-8(Jakarta: Balai Pustaka. 1998)

Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. cet ke-1 (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003)

I Gde Pantja Astawa, dan Suprin Na'a. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Cet ke-2. (Bandung: PT.ALUMNI. 2012)

Moch. Solekhan, Map. *penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*. (Malang: Setara Press. 2014)

Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2010).

Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah ma'shum. et al.. ushul fiqh. (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.9.2005)

Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. (Ciputat: Logos Publishing House, 1996)

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (dalam konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga era reformasi)*, (Malang: Setara Press, 2015)

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusa Media 2012)

Plus Abdillah P. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola).

Sarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. (Surabaya: Usana Offset Printing. 1993)

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet ke-3 (Jakarta: UI-Press. 1986)

Tim Redaksi Tatanusa. *DESA Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilengkapi peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 201*. (Jakarta: PT Tatanusa, 2015)

SKRIPSI / JURNAL

Fachun Naim. *“pelaksanaan pembangunan desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

A Salman Maggalatung. *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*. Ciputat : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

WEB SITE dan Lain-Lain

Dokumen dan Arsip Desa Sumber Baru

<http://bagshinseogenk.blogspot.com/2011/07/skripsi-upaya->

[peningkatankemampuan.html](http://bagshinseogenk.blogspot.com/2011/07/skripsi-upaya-peningkatankemampuan.html).diakses pada 23 maret 2015 pukul 21.00

[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)), diakses 2 mei 2017 pukul

19:39 WIB

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. 2007





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AYAT

No.	Topik dan halaman	terjemahan
1.	BAB I Halaman 15	<i>Artinya : hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton, maka jahuliah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al-Maidah;90)</i>
2.	BAB II Halaman 15	<i>Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah (Al-Maidah :38)</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1769/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Juni 2017

Kepada
Yth. **Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak**
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	FITO ADJI SATRIA ADMAJA	13370013	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK LAMPUNG
TENGAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

am: Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PROFIL KAMPUNG ATAU KELURAHAN SUMBER BARU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2016**

Sejarah singkat

Kampung sumber baru berdiri pada tahun 1959, atas pembagian transmigrasi yang berasal dari daerah madiun, kediri, ponorogo, solo dan banyumas. Dengan luas wilayah kurang lebih 1040 hektar dengan batas:

Kampung utara = kecamatan way seputih

Kampung timur = kampung setia bakti

Kampung selatan = kampung siswa bangun, kampung setia bumi

Kampung barat = tanjung harapan.

Kampung sumber baru terbagi menjadi tujuh dusun dengan jumlah penduduk 3.458 laki-laki 1.828 jiwa, perempuan 1.630 jiwa, dengan kepala kampung:

1. Bapak suwadi
2. Bapak asnawi
3. Bapak nasirin
4. Bapak sukardi
5. Bapak jamal
6. Bapak mardorinus
7. Bapak sadji
8. Bapak Nasikin

Visi dan misi

Visi

Terbangunya tata kerja pemerintahan kampung yang baik dan bersih guna mewujudkan pada sumber baru yang adil, makmur, dan sejahtera.

Misi

1. Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan dan meningkatkan pelayanan.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan jauh dari penyelewengan wewenang.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk yang lebih baik.

VISI MISI KEPALA DESA

Kepala desa sumber baru
Bertekad maju bersama
Bersama membangun desa
Bersatu membangun desa

VISI

Terbangunya tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan bersih guna mewujudkan desa sumber baru yang adil makmur dan sejahtera.

MISI

1. Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparaturn pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan kepada potensi asli desa.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

KEBIJAKAN UMUM

A. Bidang pemerintahan

1. Penataan ulang kelembagaan dan aparaturn pemerintahan desa melalui penciptaan etos kerja berbasis prestasi
2. Evaluasi menyeluruh terhadap segala bentuk peraturan - peraturan desa yang tidak berorientasi kepada kualitas dan kesejahteraan rakyat.
3. Melakukan penyegaran terhdap aparaturn desa dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan total terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintah termasuk didalam kegiatan yang didanai oleh negara dan masyarakat

B. Bidang perekonomian

1. Memper luas lapangan kerja pada sektor sektor produktif masryarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan rumah tangga serta usaha lainnya yang potensial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat

2. Membuka seluas luasnya kemitraan sejajar dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat

C. Bidang kesejahteraan sosial

1. Menurun laju kematian warga yang di akibatkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan dengsn mengoptimalisasikan lembaga – lembaga kesehatan yang ada
2. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan balita melalui revitalisasi posyandu
3. Mengupayakan akses sekolah seluas – luasnya bagi masyarakat baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
4. Mengintensifkan pemberantasan buta aksara dengan membuka pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di tingkat desa.
5. Melakukan rintisan pembentukan taman bacaan, perpustakaan desa dan layanan internet gratis untuk merangsang minat baca masyarakat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RIWAYAT HIDUP
BADAN PERMUSYAWATAN KAMPUNG SUMBER BARU

1. Identitas diri

- a. Nama : Supatmi
- b. Tempat/tanggal Lahir : seputih Banyak, 30-12-1968
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Kewarganegaraan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Pendidikan : SMA
- g. Jabatan : Ketua BPK
- h. Alamat : Dusun 1
Kampung Sumber Baru
Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten Lampung Tengah

2. Pengalaman kerja

- 1. Sub KBBD
- 2. Ketua BPK sejak 2009 s/d sekarang

3. Kursus yang pernah diikuti

4. Piagam penghargaan yang diperoleh

5. Tanggung keluarga

- 1. Istri 1 (satu) orang
- 2. Anak 2 (dua) orang

RIWAYAT HIDUP
KETUA LPMK KAMPUNG SUMBER BARU

1. Identitas diri

- a. Nama : Drs.Anhar
- b. Tempat/tanggal Lahir : Boyolali,09-04-1956
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Kewarganegaraan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Pendidikan : S1
- g. Jabatan : Ketua LPMK
- h. Alamat : Dusun II
Kampung Sumber Baru
Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten Lampung Tengah

2. Pengalaman kerja

- 1. Guru SD
- 2. Kep. Sekolah
- 3. Ketua LPMK sejak 2009 s/d sekarang

3. Kursus yang pernah diikuti

4. Piagam penghargaan yang diperoleh

5. Tanggung keluarga

- 1. Istri 1 (satu) orang
- 2. Anak 3 (tiga) orang

RIWAYAT HIDUP
KETUA TP. PKK KAMPUNG SUMBER BARU

1. Identitas diri

- a. Nama : Siti Syarofah
- b. Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 10-12-1963
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Kewarganegaraan : Islam
- e. Agama : Indonesia
- f. Pendidikan : SPD.I
- g. Jabatan : Ketua TP.PKK
- i. Alamat : Dusun II
Kampung Sumber Baru
Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten Lampung Tengah

2. Pengalaman kerja

- 1. Ketua Ranting SB 8 sejak th.1986 - 2006
- 2. Ketua Muslimat NU Anak Cabang sejak th. 2006 - Sekarang
- 3. Guru Agama
- 4. Ketua PKK sejak th.2002- sekarang

3. Kursus yang pernah diikuti

-

4. Piagam penghargaan yang diperoleh

-

5. Tanggung keluarga

- 1. Suami 1 (Satu)orang
- 2. Anak 3 (tiga) orang

RIWAYAT HIDUP
KEPALA KAMPUNG SUMBER BARU

1. Identitas diri

- a. Nama : Nasikin
- b. Tempat/tanggal Lahir : Seputih Banyak 01-06-1970
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Kewarganegaraan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Pendidikan : SLTA
- g. Jabatan : Kepala Kampung
- h. Alamat : Dusun 03
Kampung Sumber Baru
Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten Lampung Tengah

2. Pengalaman kerja

- 1. KTU SMA Paramarta
- 2. Kepala Kampung dari 2007 s/d 2014

3. Kursus yang pernah diikuti

4. Piagam penghargaan yang diperoleh

5. Tanggung keluarga

- 1. Istri 1(satu) Orang
- 2. Anak 3 (tiga) orang

Program kegiatan Desa berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes)

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran
- c. Operasional BPK/BPD
- d. Operasional LPMK
- e. Operasional RT

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembuatan jalan telford dusun 2 dan 5
- b. Pembuatan pos siskamling 7 unit

3. Bidang Pembinaan Kemsyarakatan

- a. Kegiatan pembinaan ketentraman

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan pelatihan Kepala Kampung/Desa
- b. Kegiatan Pelatihan Tim Reviu RPJM Desa
- c. Kegiatan Posyandu
- d. Kegiatan Pelatihan Karang Taruna
- e. Kegiatan Pelatihan PKK

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG SUMBER BARU
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN (BERTAMBAH /BERKURANG)
1	2	3	4	5	6	7
1			PENDAPATAN			
1	1		<i>Pendapatan Asli Kampung</i>			
1	1	1	Hasil Usaha			
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang			
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>			
1	2	1	Dana Kampung	612.801.466,20	612.801.466,20	-
1	2	2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	23.120.247,00	23.120.247,00	-
1	2	3	Alokasi Dana Kampung	214.291.226,00	214.291.226,00	-
1	2	4	Bantuan Keuangan			
1	2	4 1	Bantuan Provinsi		5.600.000,00	5.600.000,00
1	2	4 2	Bantuan Kabupaten / Kota			
1	3		<i>Pendapatan Lain lain</i>			
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
			JUMLAH PENDAPATAN	850.212.939,20	855.812.939,20	5.600.000,00
2			BELANJA			
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung			
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	134.260.000,00	134.260.000,00	-
2	1	1 1	Belanja Pegawai:			
			*. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	126.120.000,00	126.120.000,00	-
			*. Tunjangan BPK	8.140.000,00	8.140.000,00	-
2	1	2	Operasional Perkantoran	91.973.000,00	97.573.000,00	5.600.000,00
2	1	2 2	Belanja Barang dan Jasa			
			*. Alat Tulis Kantor	4.907.400,00	10.507.400,00	5.600.000,00
			*. Benda POS	2.158.000,00	2.158.000,00	-
			*. Pakaian Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	-
			*. Alat dan Bahan Kebersihan	1.397.000,00	1.397.000,00	-
			*. Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-
			*. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.469.000,00	1.469.000,00	-
			*. Pemeliharaan Kantor	9.918.600,00	9.918.600,00	-
			*. Listrik	720.000,00	720.000,00	-
			*. Honor Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-
			*. Honor Penjaga Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-
			*. Honor Oprator Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-
			*. Operasional Pembuatan APBK	2.500.000,00	2.500.000,00	-
			*. Operasional Pembuatan RPJM	-	-	-
2	1	2 3	Belanja Modal			
			Laptop ASUS	4.324.000,00	4.324.000,00	-
			Proyektor Infocus	4.678.000,00	4.678.000,00	-
			Meja Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-
			Kursi Plastik	6.000.000,00	6.000.000,00	-
			Kipas Angin	1.060.000,00	1.060.000,00	-
			Jam Dinding	240.000,00	240.000,00	-

			Speaker Aktif	1.271.000,00	1.271.000,00	-
			Almari Berkas	4.250.000,00	4.250.000,00	-
			Alat Cetak Lampu Jalan	11.500.000,00	11.500.000,00	-
			Handy Talky	3.000.000,00	3.000.000,00	-
			Gambar Bupati	150.000,00	150.000,00	-
			Gambar Wakil Bupati	150.000,00	150.000,00	-
			Tiang Bendera	600.000,00	600.000,00	-
			Layar Proyektor	300.000,00	300.000,00	-
			Rak Kaca	2.700.000,00	2.700.000,00	-
			Rak Dapur	1.850.000,00	1.850.000,00	-
			Gambar Pancasila	150.000,00	150.000,00	-
			Lambang Garuda	230.000,00	230.000,00	-
			Kursi Tamu	6.500.000,00	6.500.000,00	-

2	1	3	Operasional BPK	4.965.900,00	4.965.900,00	-
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa			
			*. ATK	760.900,00	760.900,00	-
			*. Penggandaan	48.000,00	48.000,00	-
			*. Konsumsi Rapat	395.000,00	395.000,00	-
			*. Meja dan Kursi	3.762.000,00	3.762.000,00	-
2	1	4	Oprasional LPMK	4.548.500,00	4.548.500,00	-
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa			
			*. ATK	1.002.000,00	1.002.000,00	-
			*. Penggandaan	60.000,00	60.000,00	-
			*. Konsumsi Rapat	665.000,00	665.000,00	-
			*. Meja dan Kursi	2.821.500,00	2.821.500,00	-
2	1	5	Operasional RT	26.460.000,00	26.460.000,00	-
2	1	5	2 Belanja Barang dan Jasa			
			*. Insentif RT	23.760.000,00	23.760.000,00	-
			*. ATK	2.700.000,00	2.700.000,00	-
			Sub Total	262.207.400,00	267.807.400,00	5.600.000,00
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1	Pembuatan Jalan Telford Dusun 2 & 5	495.285.250,00	495.285.250,00	-
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa	114.810.250,00	114.810.250,00	-
			Three Wheel Roller	10.600.000,00	10.600.000,00	-
			Mobilisasi + Demob TWR	3.000.000,00	3.000.000,00	-
			Papan Nama Proyek	150.000,00	150.000,00	-
			Namenklatur	400.000,00	400.000,00	-
			troli/arco	800.000,00	800.000,00	-
			Tali tambang	180.000,00	180.000,00	-
			meteran 50 m	100.000,00	100.000,00	-
			meteran 5 m	40.000,00	40.000,00	-
			Sekop	150.000,00	150.000,00	-
			Palu 3 Kg	180.000,00	180.000,00	-
			Spanduk Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-
			Tukang	31.950.000,00	31.950.000,00	-
			Pekerja	47.280.000,00	47.280.000,00	-
			Honor TPK	11.868.150,00	11.868.150,00	-
			Honor Tenaga Ahli	7.912.100,00	7.912.100,00	-
2	2	1	3 Belanja Modal	380.475.000,00	380.475.000,00	-
			Batu Belah	320.350.000,00	320.350.000,00	-
			Pasir Urug	60.125.000,00	60.125.000,00	-

2	2	2		Pembuatan Pos Siskamling 7 Unit (7 Dusun)	35.000.000,00	35.000.000,00	-
2	2	2	2	Belanja Barang Dan Jasa	8.120.000,00	8.120.000,00	-
				Pekerja	4.200.000,00	4.200.000,00	-
				Tukang	3.920.000,00	3.920.000,00	-
2	2	2	3	Belanja Modal	26.880.000,00	26.880.000,00	-
				Asbes Gelombang (180x102 cm)	3.920.000,00	3.920.000,00	-
				Bata	952.000,00	952.000,00	-
				Batu Belah	322.000,00	322.000,00	-
				Besi Ø 8	2.240.000,00	2.240.000,00	-
				Besi Ø 6	504.000,00	504.000,00	-
				Cat tembok	700.000,00	700.000,00	-
				Kawat Beton (Bendrat)	140.000,00	140.000,00	-
				Kayu kelas III (bekisting)	980.000,00	980.000,00	-
				Kayu kelas II (Atap)	6.825.000,00	6.825.000,00	-
				Kerpus/Nok Asbes	2.450.000,00	2.450.000,00	-
				Ornamen atap (siger)	1.400.000,00	1.400.000,00	-
				Papan Listplank	1.050.000,00	1.050.000,00	-
				Paku	140.000,00	140.000,00	-
				Pasir Beton	336.000,00	336.000,00	-
				Pasir Pasang	840.000,00	840.000,00	-
				Semen	3.185.000,00	3.185.000,00	-
				Split	700.000,00	700.000,00	-
				Benang	21.000,00	21.000,00	-
				Ember	70.000,00	70.000,00	-
				Kuas	105.000,00	105.000,00	-
				Sub Total	530.285.250,00	530.285.250,00	-

2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan	2.530.000,00	2.530.000,00	-
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			-
				*. Honor Pelatih	400.000,00	400.000,00	-
				*. Honor Panitia	300.000,00	300.000,00	-
				*. Transport Peserta	800.000,00	800.000,00	-
				*. Konsumsi	750.000,00	750.000,00	-
				*. Bahan Pelatihan	280.000,00	280.000,00	-
				Sub Total	2.530.000,00	2.530.000,00	-
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung dan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			-
				*. Honor pelatih	500.000,00	500.000,00	-
				*. Honor Panitia	300.000,00	300.000,00	-
				*. Transport peserta	375.000,00	375.000,00	-
				*. Konsumsi	675.000,00	675.000,00	-
				*. Bahan pelatihan	150.000,00	150.000,00	-
2	4	2		Kegiatan Pelatihan Tim Reviu RPJM - Kamp	5.285.000,00	5.285.000,00	-
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa:			-
				*. Honor pelatih	900.000,00	900.000,00	-
				*. Honor Panitia	900.000,00	900.000,00	-
				*. Transport peserta	1.650.000,00	1.650.000,00	-
				*. Konsumsi	1.725.000,00	1.725.000,00	-
				*. Bahan pelatihan	110.000,00	110.000,00	-
2	4	3		Kegiatan Posyandu	22.026.000,00	22.026.000,00	-
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa:			-
				*. ATK	622.000,00	622.000,00	-

				*. Insentif Kegiatan Timbang Bayi	8.400.000,00	8.400.000,00	-
				*. PMT 4 POS	3.840.000,00	3.840.000,00	-
				*. Bahan Bubur Kacang Hijau 4 POS	4.196.000,00	4.196.000,00	-
				*. Perlengkapan Posyandu	608.000,00	608.000,00	-
				*. Timbangan Bayi	2.160.000,00	2.160.000,00	-
				*. Pengukur Tinggi Badan Bayi	2.200.000,00	2.200.000,00	-
2	4	4		Kegiatan Pelatihan Karang Taruna	14.658.000,00	14.658.000,00	-
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				*. Honor pelatih dan Panitia	700.000,00	700.000,00	-
				*. Transport peserta	400.000,00	400.000,00	-
				*. Konsumsi	675.000,00	675.000,00	-
				*. Bahan pelatihan	160.000,00	160.000,00	-
				*. Perlengkapan Olahraga			
				A. Tennis Meja	3.843.000,00	3.843.000,00	-
				B. Futsal (gawang)	3.670.000,00	3.670.000,00	-
				C. Bola Kaki	2.370.000,00	2.370.000,00	-
				D. Bola Volly	1.140.000,00	1.140.000,00	-
				E. Mesin Potong Rumput	1.700.000,00	1.700.000,00	-
2	4	5		Kegiatan Pelatihan PKK	11.217.800,00	11.217.800,00	-
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				*. Honor pelatih	600.000,00	600.000,00	-
				*. Honor Panitia	600.000,00	600.000,00	-
				*. Transport peserta	700.000,00	700.000,00	-
				*. Konsumsi	1.090.000,00	1.090.000,00	-
				*. Bahan pelatihan	280.000,00	280.000,00	-
				*. Perlengkapan PKK	7.238.000,00	7.238.000,00	-
				*. ATK	709.800,00	709.800,00	-
				Sub Total	55.186.800,00	55.186.800,00	-
2	5			Bidang Tak Terduga	-	-	-
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	-	-
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				*. Honor tim			
				*. Konsumsi			
				*. Obat-obatan			
				*. dst.....			
				Sub Total			
				JUMLAH BELANJA	850.209.450,00	855.809.450,00	5.600.000,00
				SURPLUS / DEFISIT	3.489,20	3.489,20	-

3				PEMBIAYAAN			
3	1			Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1		SILPA			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
				JUMLAH (RP)			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal Kampung			
				JUMLAH (RP)			

DATA PENDUDUK

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	2	3	4
1	0 - 12 Bulan	86 Orang	93 Orang
2	>1 - <5 Tahun	241 Orang	239 Orang
3	≥ 5 - < 7 Tahun	178 Orang	182 Orang
4	≤ 7- ≤ 15 Tahun	536 Orang	567 Orang
5	<15 - 56 Tahun	2340 Orang	2332 Orang
6	? 56 Tahun	397 Orang	403 Orang
	Jumlah	2.642 Orang	2.781 Orang

No	Indikator	Sub indikator	Jumlah	
			Tahun 2012	Tahun 2013
1	2	3	4	5
1	Tingkat Pendidik Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	15 orang	15 orang
		22 Jumlah penduduk tidak tamat SD / sederajat	- Orang	- Orang
		23 Jumlah penduduk tamat SD / sederajat	37 orang	38 orang
		24 Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	83orang	85 orang
		25 Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat	90 orang	84 orang
		26 Jumlah penduduk tamat D - 1	- Orang	- Orang
		27 Jumlah penduduk tamat D - 2	- Orang	- Orang
		28 Jumlah penduduk tamat D - 3	5 orang	7 Orang
		11 Jumlah penduduk tamat S - 1	10 Orang	15 orang
		12 Jumlah penduduk tamat S - 2	4 orang	3 Orang
		13 Jumlah penduduk tamat S - 3	- Orang	- Orang
2	Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah	1. Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun	562 orang	367 orang
		2. Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun masih sekolah	223orang	230 orang
		19 Jumlah penduduk usia 7 - 15 tahun putus sekolah	7 orang	9 orang
3	Prasarana Pendidikan	1. SLTA Sederajat	4 buah	4 buah
		1. SLTP Sederajat	2 buah	2 buah
		2. SD Sederajat	3 buah	3 buah
		3. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPA)	11 buah	11 buah

		11 Lembaga Pendidikan lain (Kursus/sejenisnya)	- buah	- buah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

TRANSKIP WAWANCARA KEPALA DESA SUMBER BARU

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana mekanisme dan proses pembangunan desa?	Yang jelas kalau pemerintah kampung itu semua pembangunan itu berdasarkan pertama musyawarah kita ambil beberapa semua dusun kita kumpulkan kita musyawarah cari prioritas terutama bidang pembangunan fisik, jalan, musyawarah dari beberapa dusun itu ada perwakilan-perwakilan termasuk tokoh agama tokoh pemuda dan pemerintahan kampung sendiri bayan dan RT kita kumpulkan dibalai kampung nah kita ambil prioritas terutama lingkungan masing-masing, mungkin ada yang jembatan, ada yang minta jalan ada yang minta gorong-gorong nah itulah mana nanti setelah kita ambil dari beberapa dusun dari 7 dusun itu nah baru kita masukan dalam musyawarah kampung bersama BPK nah kita ambil prioritas mana sesuai dengan kecukupan dana tapi tahun 2017 ini rata2 untuk pembangunan jalan. Tahun 2016 jalan onderlah
2.	Apakah program pembangunan desa ada yang diluar dari RKPD?	Kalau diluar program kegiatan desa program desa itu mungkin hanya sumur bor, nah iya sumur bor itu sangat mendadak terus kemudian ada bantuan dari pusat ada bantuan dari provinsi itu yang tidak direncanakan tetapi itu kita melalui proposal biasanya
3.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Banyak terutama kita persiapan dari badan jalan, gotong royongnya itu terus swadaya dari pada kebersihan mungkin ada apa parit parit yang itu kita swadayakan terus partisipasi pembangunannya itu apabila ada proyek dating dia ikut mengamankan, setelah terlaksana kegiatan itu dia perawatan dia merawat jalan-jalan itu membatasi tonase jalan kampung 4 ton, kabupaten 6ton coltdisel lah
4.	Bagaimana pendapat bapak terhadap UU No 6 tahun 2014 ?	Ya dengan adanya undang-undang tahun 2014 itu sangat membantu karena apa dengan adanya diterbitkan undang-undang 2014 itu apalagi pembangunan sementara ini yang suruh ngelola

		adalah kampung adalah hak kampung, kampung itu memiliki prioritas prioritas jadi bisa memprioritaskan daripada pembangunan itu, apalagi 2014 diterbitkan bahwa aparat kampung itu minimal SLTA itu adalah membantu dari kinerja pemerintah ya termasuk SDM daripada aparat kampung sebelumnya kan SD bahkan gak sekolahpun bisa yang penting mau kerja tapi setelah dimunculkan undang-undang 2014 ya aparat kampung meningkat apalagi sekarang difokuskan rata-rata computer komputerisasi, sangat membantu dan sangat dibutuhkan sekali, sangat bermanfaat dengan adanya undang-undang itu.
5.	Bagaimana peran dan kontribusi perangkat desa?	Ya kalo kontribusinya saya kira sudah sesuai dengan peraturan, yang jelas kalau kinerja kepala kampung itu jelas terutama dari pada sekretaris kampung, kaur dan kepala dusun.hanya semua kegiatan itu kerjasama dengan BPK, BPK adalah patner kerja dari kepala kampung, apapun keputusan kita harus bersama BPK.

LAMPIRAN FOTO



Gambar 1. Foto bersama kepala kampung Desa Sumber Baru



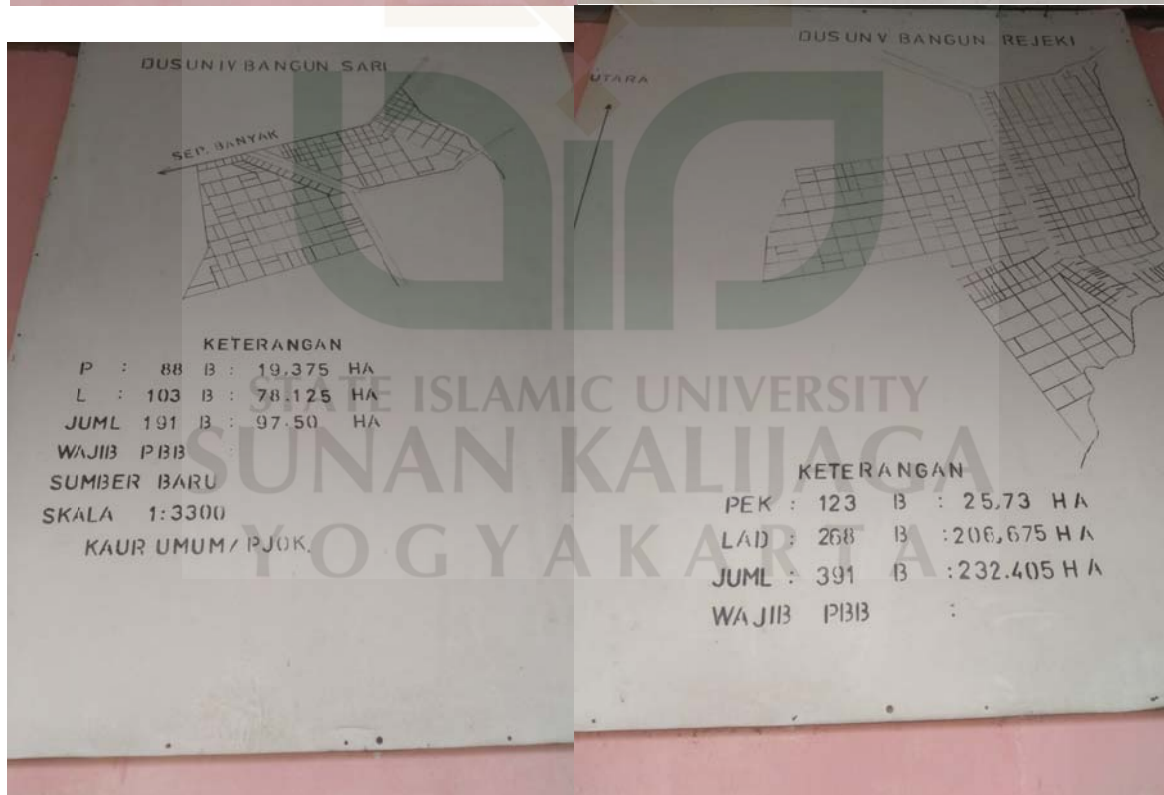
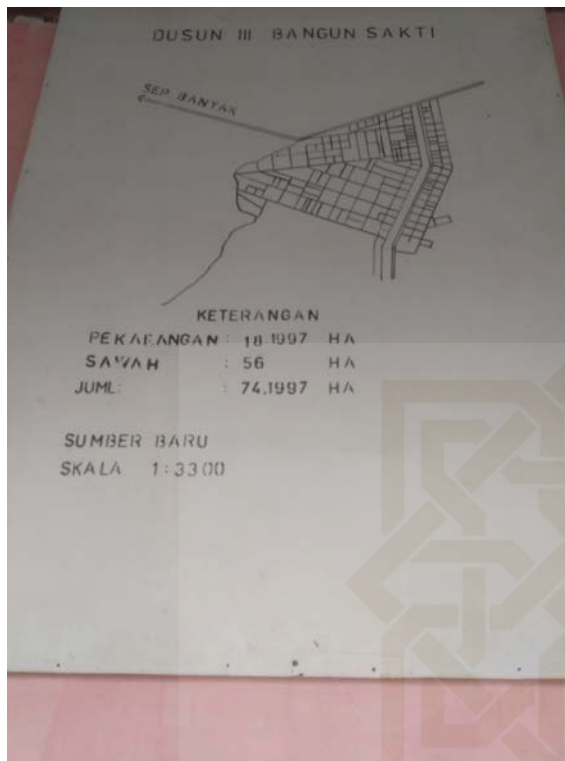
Gambar 2. Foto Kantor Pemerintah Desa SUMBER BARU



Gambar 3. Foto Pos Kesehatan Kampung Sumber Baru

Gambar 4. Peta setiap dusun di Desa Sumber Baru







STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Jenis Desa

Pasal 6

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III PENATAAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. batas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
 - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
 - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 10

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

(2) Seluruh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 14

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 22

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Ketiga
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perangkat Desa

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;

c. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Musyawarah Desa

Pasal 54

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. merangkap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut:
 - a. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permasyarakatan Desa.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. perangkat Desa;
 - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB VII PERATURAN DESA

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Aset Desa

Pasal 76

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

(2) Aset . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Pembangunan Desa

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 - (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
 - (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

(3) Musyawarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 84

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

(3) Pengaturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan

b. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XI KERJA SAMA DESA

Pasal 91

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa

Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

(3) Kerja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 93

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

BAB XII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 94

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua Lembaga Adat Desa

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

Bagian Kesatu Penataan Desa Adat

Pasal 96

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Pasal 97

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
- masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - pranata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99

- (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.

(2) Penataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 102

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 104

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga Pemerintahan Desa Adat

Pasal 107

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 108

Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

Pasal 109

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat Peraturan Desa Adat

Pasal 110

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
- (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

f. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

f. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.

(3) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa.

Pasal 117

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 120

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi

Nama : Fito Adji Satria Admaja

Tempat, Tanggal Lahir : Seputih Banyak, 21 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : RT 012/ RW 06 Dusun III Sumber Baru Kecamatan
Seputih Banyak Lampung Tengah , Lampung

Email : Fitoadmaja21@gmail.com

Hobi : Olah Raga dan Touring

No Handphone : 081227555662



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah
TK	RA Fajar Fantri Bhakti
SD	SD Negeri 3 sumber baru
MTS	Al-Muhsin Metro
MAN	MAN 1 Bandar Lampung
S1	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta